PUTUSAN

No. 101 /Pdt.G/2011/PA.Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Rosmawati binti Pabocing, umur 47 tahun, agama Islam,pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Patta Intan bin Mabbe, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Wirswasta, dahulu bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, selanjutnya di sebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi di muka sidang serta memperhatikan bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Maret 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam registrer nomor 101/ Pdt. G/2011/PA.Wsp. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa, penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 1996 sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta nikah nomor 02/02/I/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arso Jaya Pura pada tanggal 14 Januari 2005.

2 Bahwa, setelah akad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 tahun di rumah kontralkan penggugat di Jaya Pura dan 3 tahun di rumah orang tua di Labessi Soppeng, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik selama 5 tahun di Jaya Pura, namun selebihnya bukan lagi keharmonisan yang muncul tetapi pertengkaran mulut yang pada intinya disebabkan karena tergugat tidak mau bekerja, selalu berjudi banyak utang yang nanti diketahui oleh penggugat kalau ada penagih yang datang ke rumah kontrakan.

4 Bahwa, keadaan yang dialami penggugat tersebut diatas telah berjalan sampai 5 tahun yaitu sejak tahun 2001 s/d tahun 2005 di Jaya Pura oleh karena terlalu banyak ancaman akibat utang tergugat terlalu banyak akhirnya pada awal tahun 2006, penggugat dan tergugat sepakat kembali kekampung halaman di Labesi/Soppeng dan tinggal di rumah orang tua penggugat.

5 Bahwa, 3 tahun hidup sebagai suami istri setelah dikampung halaman di Labessi/ Soppeng di rumah orang tua penggugat, ternayta keadaan tergugat tersebut tidak berubah, tetap saja seperti yang terjadi ketika di Jaya Pura tinggal, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi di Labessi/ Soppeng.

6 Bahwa puncak pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2010 dimana penggugat pada saat itu menyuruh tergugat bekerja serta menyuruh berhenti main judi karena sudah banyak lagi penagih utang yang datang di rumah orang tua penggugat.

7 Bahwa ternyata tergugat menanggapi lain suruhan tersebut dan tergugat pada saat itu merasa dikucilkan dalam keluarga sehingga marah-marah dan hampir menempeleng muka penggugat.

8 Bahwa setelah kejadian pada bulan Januari 2010 tersebut, tergugat meninggalkan rumah tanpa seizin penggugat dan kepergian tergugat tersebut hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

9 Bahwa 1 tahun lebih tergugat pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah jangankan nafkah istri kabarnyapun hingga saat ini tidak diketahui.

10 Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama itupula penggugat dan tergugat tidak ada saling memperdulikan, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1 Mengabulkan gugatan penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menyatakan perkawinan antara penggugat Rosmawati binti Pabocing dengan tergugat Patta Intang bin Mabbe, putus karena perceraian;

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansopeng untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait

4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Subsider :

Mohon putusan seadil-adilnya .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai relaas panggilan tanggal 4 Maret 2011 , 4 April 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat merupakan sesuatu halangan yang sah.

Selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi

- Bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 02/02/I/2005 tertanggal 14 Januari 2005. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Jaya Pura. yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang Saksi masing-masing:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Saksi kesatu H. Muhammading bin Mappeabang dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 Desember 2005.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut berlangsung telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih sepuluh tahun di Jayapura dan di Labessi namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat suka main judi dan saksi tidak pernah melihat tergugat main judi tetapi tergugat sendiri mengakui dan bersedia merubah namun kenyataannya tidak dapat merubahnya.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah tergugat sendiri tanpa isin penggugat dan selama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi bersama dengan penggugat bahkan tidak pernah ada khabar beritanya juga tidak ada nafkah dikirimkan kepada penggugat.

2. Saksi kedua Hari bin La Tanang, di bawah sumpah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah namun saksi tidak mengetahui persis tahun perkawinan penggugat dengan tergugat karena penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan di Jaya Pura.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut berlangsung penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih sepuluh tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka main judi sehingga mempunyai banyak utang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi tapi saksi mengetahui kalau tergugat suka main judi karena penggugat sendiri yang menyampaikan dan tergugat juga mengakuinya pada saksi memberi nasihat dan mengaku merubah tetapi ternyata tidak mampu merubahnya.

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah tergugat sendiri dan tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang dan selama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi bersama dengan penggugat serta tidak ada khabat beritanya sampai sekarang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan dan memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagai mana terurai di muka.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada persidangan majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar dapat bersabar menunggu kembali tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat suka main judi dan apabila dinasihati justru malah marah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut merupakan suatu halangan yang menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga majelis menilai bahwa tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mampu mengajukan bantahan sehingga penggugat semestinya tidak perlu membuktikan lagi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara menyangkut masalah perceraian sehingga pengakuan tidak dapat dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat dan penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa potokopi kutipan akta nikah nomor 02/02/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode “P”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” tersebut maka penggugat dengan tergugat telah terbukti telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti “P” tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing La Nodding bin La Saleh dan Rustan bin Yamba, member

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterang di bawah sumpah secara terpisah, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2005.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri selama sepuluh tahun lebih namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahu karena antara penggugat dengan tergugat suka main judi dan apabila dinasihati tergugat malah marah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan penggugat serta tidak pernah ada khabar beritanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun tanpa ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab dalam persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat bersabar menunggu tergugat kembali namun penggugat sudah tidak bersedia lagi hal ini telah menunjukkan tidak adanya harapan lagi penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimabangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga berdasarkan pasal 149 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I.

1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

3 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Patta Intan bin Mabbe terhadap penggugat Rosmawati binti Pabocing.

4 Memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso Jaya Pura, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1432 H. oleh Drs. A. Nurjihad ketua majelis, serta Dra. Hj. Badriyah, S.H., Dan Drs. H. Baharuddin, S.H., Hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majellis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota	Ketua majelis
t.t.d	t.t.d
Dra. Hj. Badriyah, S.H.	Drs. A. Nurjihad.
t.t.d	
Drs. H. Baharuddin, SH.	Panitera pengganti.
	t.t.d
	Dra. Hj. Fatimah.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 175.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Materai	Rp 6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah	Rp 266.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)